

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Usaha Toko Swalayan

No. SK : 503/ 061.a /35.09.325/2023

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemilik atau Direktur
2. Mengisi Formulir Bermaterai Rp. 10.000
3. Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
4. Nomer Induk Berusaha (NIB)
5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Fotocopy Akte Pendirian/ Perubahan Perusahaan
7. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro
8. Fotocopy Akte Tanah/Bukti Kepemilikan Lahan/ perjanjian Sewa menyewa (jika Menyewa)
9. Dokumen hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat
10. Berkas difotokopi Rangkap 3 (tiga) dimasukkan kedalam Map kertas
11. Bukti aktif kepersertaan BPJS Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmptspjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Mekanisme Alur Perizinan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER



NON RETRIBUSI



1. Pemohon datang ke kantor DPMPTSP dengan membawa berkas lengkap sesuai ceklis persyaratan
2. Pemohon mengambil nomer antrian
3. Pemohon menuju Petugas Pelayanan Front Office
4. Petugas Pelayanan Front Office memeriksa kelengkapan Berkas Pemohon
5. Apabila berkas lengkap berkas di beri tanda Terima dan Apabila berkas tidak lengkap berkas di kembalikan ke Pemohon untuk di lengkapi
6. Berkas diserahkan ke Back Office sesuai masing masing jenis pelayanan
7. Petugas Administrasi Back Office Mengecek Kesesuaian Kelengkapan Berkas, Mendata, Mencatat Serta Membuat Surat Permohonan Rekomendasi kepada OPD Teknis
8. Berkas dinaikkan kepada kepala seksi untuk diverifikasi
9. Setelah berkas diverifikasi, berkas dinaikkan ke Kepala Bidang untuk di Setujui
10. Setelah berkas disetujui berkas dinaikkan kepada Kepala Dinas Untuk Penetapan Surat Permohonan Rekomendasi kepada OPD Teknis
11. Surat beserta berkas di regristrasi dan Surat dikirim Ke OPD Teknis
12. OPD Teknis Memeriksa meneliti dan meninjau lapangan serta menerbitkan rekomendasi
13. Rekomendasi diterima dinas Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Atas Dasar Rekomendasi izin dicetak dan diverifikasi oleh Kasi dan Kabid
15. Setelah Diverifikasi oleh Kasi dan Kabid Izin Ditetapkan dan diterbitkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



image not found or type unknown

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Toko Swalayan

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, Telepon, website, dan melalui petugas loket pengaduan.